

Analisis Sosio-Legal terhadap Praktik Perkawinan Usia Dini: Studi pada Masyarakat Pedesaan

¹ Muh Sudirman, Irsyad Dahri², Nurwana³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar

¹muh.sudirman@unm.ac.id, cha4400@yahoo.com.²

³nwana2671@gmail.com.

Submit: 2023-05-15	Direvisi: 2023-06-10	Diterima: 2023-08-19
Kutip Artikel ini:	Muh. Sudirman, Irsyad Dahri, Nurwana (2023). Analisis Sosio-Legal terhadap Praktik Perkawinan Usia Dini: Studi pada Masyarakat Pedesaan. Ash-Shahabab: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, 9(2), 106-112	

Abstract:

This study aims to analyze the legal provisions of marriage in relation to early marriage practices, identify their causal factors, and examine community responses to such practices in Pallawa Village, Tellu Limpoe District, Bone Regency. The research employs a qualitative approach using a case study design. Data were collected through interviews and documentation involving village officials, community members, and individuals engaged in early marriage. The findings indicate that Article 7 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974, as amended, stipulates that the minimum legal age for marriage for both males and females is 19 years. Nevertheless, early marriages continue to occur through marriage dispensation granted by the Religious Court. The primary contributing factors include promiscuity, economic pressure, premarital pregnancy, and personal desire. In general, community members express disapproval of early marriage because it contradicts legal regulations and is considered to have potential negative social, psychological, and educational impacts on couples. These findings highlight a gap between legal norms and social realities, suggesting the need for strengthened legal awareness, family guidance, and institutional intervention to reduce early marriage rates and promote compliance with marriage law provisions.

Keywords: marriage law, early marriage, socio-legal analysis.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan menganalisis ketentuan hukum perkawinan dalam pelaksanaan perkawinan usia dini, mengidentifikasi faktor penyebabnya, serta mengkaji tanggapan masyarakat terhadap praktik tersebut di Desa Pallawa, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi dengan informan yang meliputi aparat pemerintah desa, masyarakat, serta pelaku perkawinan dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menetapkan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Namun demikian, praktik perkawinan dini masih terjadi melalui mekanisme dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Faktor penyebab utama meliputi pergaulan bebas, tekanan ekonomi, kehamilan di luar nikah, dan kemauan pribadi. Masyarakat pada umumnya menunjukkan sikap tidak mendukung praktik tersebut karena dinilai bertentangan dengan ketentuan hukum serta berpotensi menimbulkan dampak sosial, psikologis, dan pendidikan bagi pasangan. Temuan ini menegaskan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial, sehingga diperlukan upaya edukasi hukum dan penguatan peran keluarga serta lembaga sosial untuk menekan angka perkawinan usia dini.

Kata kunci: hukum perkawinan, perkawinan usia dini, sosio-legal.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu tujuan penting dalam perjalanan hidup manusia, karena manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa bertahan hidup tanpa adanya bantuan orang lain. Sejak lahir manusia telah memiliki perilaku untuk membangun atau memperkuat hubungan melalui dengan komunikasi. Perkawinan dapat dikatakan suatu perjanjian antara kedua insan yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mengikat diri dalam suatu hubungan suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, hal tersebut merupakan sesuatu yang sakral dalam kehidupan manusia dan diharapkan hanya satu kali terjadi dalam seumur hidup. Tujuan dari perkawinan yaitu Sakinah mawadah warahmah yang merupakan sebuah doa yang diharapkan oleh umat islam yang baru saja melakukan perkawinan dan membina sebuah keluarga. Seluruh umat islam yang berkeluarga tentu menginginkan keluarga yang Sakinah Mawadah Warahmah. Itulah tujuan perkawinan, dimana merupakan nikmat Allah Swt.

Perkawinan dalam hukum islam ialah suatu perjanjian suci yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang ingin melanjutkan hubungan menjadi hubungan halal. Mereka akan mengikat janji untuk menyatakan bahwa sudah siap untuk membangun rumah tangga. Perkawinan juga boleh dilakukan asalkan syarat-syarat pernikahan telah terpenuhi seperti yang ditegaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Syarat-syarat perkawinan serta mereka perlu memahami hak-hak dan kewajiban dalam hubungan perkawinan yang ditegaskan dalam Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Salah satu syarat terpenting dalam melaksanakan hubungan perkawinan adalah kedua pihak yaitu laki-laki dan perempuan harus berumur diatas usia 19 Tahun, hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

yang mengatur perkawinan hanya bisa dilakukan jika sudah mencapai batasan umur yaitu 19 tahun. Dapat juga dijelaskan bahwa pernikahan dalam kompilasi hukum islam yang telah dijelaskan atau dipahami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Batasan umur menjadi salah satu syarat dalam melaksanakan perkawinan bertujuan untuk menjaga keselamatan pihak laki-laki dan perempuan (suami-istri) dan keturunan serta dapat menjadi salah satu pencegahan awal terjadinya perceraian akibat belum matangnya sikap dewasa pihak laki-laki dan perempuan dalam hubungan suami-istri.

Beberapa contoh kasus perkawinan dini secara umum yang sering terjadi dikalangan masyarakat, seperti banyaknya melakukan perkawinan dini tanpa memper-timbangkan baik dari segi umur dan kesiapan untuk menjalankan rumah tangga yang mengakibatkan perceraian dan juga resiko kematian tinggi terhadap ibu dan bayinya.

Berdasarkan hasil pengamatan awal di Desa Pallawa, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, ditemukan bahwa praktik perkawinan di bawah umur masih terjadi dari tahun ke tahun. Fenomena ini menunjukkan adanya kecenderungan pasangan yang belum mencapai kematangan usia maupun kesiapan psikologis tetap melangsungkan perkawinan karena berbagai faktor, sehingga tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hasil observasi awal dan diskusi peneliti dengan kepala desa mengungkapkan bahwa dalam periode tertentu terdapat sekitar sepuluh kasus perkawinan di bawah umur. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik tersebut bukan peristiwa insidental, melainkan fenomena sosial yang berulang. Padahal, pada usia tersebut anak seharusnya masih melanjutkan pendidikan. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan dini meliputi pergaulan bebas yang berujung kehamilan di luar nikah, tekanan ekonomi keluarga, serta rendahnya tingkat pendidikan.

Berkembangnya perkawinan dini di kalangan masyarakat Bone khususnya di lingkungan Desa Pallawa. Dapat kita ketahui bahwa seharusnya masyarakat mengikuti aturan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang terdapat pada pasal 7 ayat yang membahas mengenai batasan umur, tetapi dengan melaksanakan perkawinan di bawah umur yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan itu di kalangan masyarakat banyak melaksanakan perkawinan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak sesuai dengan hukum Islam khususnya di syarat-syarat perkawinan.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut Analisis Sosio-Legal terhadap Praktik Perkawinan Usia Dini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi kasus. Sumber informan penulis yaitu pemerintah desa Pallawa, masyarakat desa Pallawa, dan pelaku perkawinan dini untuk mengetahui Analisis Hukum perkawinan dalam Kasus perkawinan Dini di Desa Pallawa Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Perkawinan Terhadap pelaksanaan Perkawinan Usia Dini

Arti perkawinan tidak terlepas dari tujuan berkeluarga dan terikat antara pria dan wanita. Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur tentang perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan peraturan pemerintah juga membahas mengenai batasan umur bagi calon pengantin. Pada pasal 7

ayat (1) menjelaskan tentang batasan umur minimal seseorang dapat menikah yaitu laki-laki minimal 19 tahun dan perempuan juga minimal 19 tahun dengan adanya peningkatan batas usia perkawinan akan membuat yang melakukan perkawinan di bawah umur akan berkurang atau bahkan tidak ada. Namun, faktanya tidak demikian. Oleh karenanya, menjadi penting untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan agar masyarakat tetap mendukung lingkungannya terutama terkait batasan usia perkawinan.

Pencegahan perkawinan anak merupakan tanggung jawab kita bersama, karena begitu besar taruhannya bagi eksistensinya bagi anak bangsa. Pembatasan umur dalam melakukan perkawinan diharapkan agar pasangan lebih siap menjalani rumah tangga. Namun realitasnya yang terjadi di masyarakat perkawinan di bawah umur menimbulkan dampak terhadap keharmonisan dalam perkawinan karena kejiwaan psikis yang bisa dikatakan belum cukup umur sehingga menyebabkan permasalahan dalam rumah tangga dan menimbulkan ketidaksiwaan dalam melangsungkan perkawinan tersebut. Tetapi berdasarkan data yang peneliti dapatkan banyak yang tidak mengikuti sesuai dengan Undang-Undang yang telah diatur mengenai batasan umur sehingga mereka banyak yang melakukan perkawinan dini dan melakukan permohonan dispensasi nikah.

Perkawinan dini merupakan salah satu fenomena yang kini sedang booming seperti hasil analisis yang dilakukan peneliti kasus perkawinan dini belakangan semakin meningkat. Perkawinan dini adalah perkawinan yang dilakukan di bawah umur. Perkawinan dini hampir terjadi di luar daerah khususnya di desa-desa. Bagaimana *background* atau alasan menjadi landasan yang kuat untuk terjadinya perkawinan dini, diantaranya adanya budaya yang tertanam dalam masyarakat, mindset orang tua, agama, ekonomi, dan berbagai aspek lainnya. Pada sisi lain

karena faktor ekonomi yang mendesak, biasanya korbannya adalah perempuan. Ataupun ada juga yang beralaskan agama seperti Islam yang tidak sedikit mengatakan dari pada mereka berpacaran dan berbuat Jinnah sebaiknya dinikahkan untuk menghindari pembicaraan yang tidak diinginkan. Untuk lebih jelasnya mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Pallawa Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Faktor pola pergaulan bebas

Pergaulan bebas yang terjadi di Desa Pallawa Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone rata-rata terjadi pada remaja yang usianya masih dibawah umur dan masih duduk di bangku sekolah.

Dalam memilih teman dan lingkungan pergaulan sangatlah penting, karena dapat mempengaruhi sikap dan prilaku bagi anak-anak terutama pada usia remaja. Banyak orang tua yang terlalu memberikan kepercayaan kepada anak tanpa tahu bagaimana lingkungan pergaulan anaknya.

Pergaulan yang kurang baik membuat banyak orang khawatir terhadap anak-anak mereka. Jangan sampai anaknya terjerumus kedalam pergaulan bebas. Inilah yang membuat orang tua harus menikahkan anaknya pada usia yang masih tergolong muda, meskipun baas umur perkawinan itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang per-kawinan padal pasal pasal 7 ayat (2) yang menjelaskan bahwa apabila anak tersebut belum cukup umur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang perkawinan.

Meskipun pada ketetapan tersebut masih memberikan ruang bagi pasangan yang belum cukup umur dan ingin melangsungkan pernikahan dengan cara pihak orang tua dari pihak mempelai laki-laki dan orang tua mempelai perempuan dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan agama dengan alasan sangat mendesak misalnya hamil diluar

nikah disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup.

b. Faktor ekonomi dan Kemauan orang tua

Alasan ekonomi dan kemauan orang tua ini menjadi salah satu alasan untuk melakukan perkawinan dini, keluarganya beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya yang terbilang masih muda sebenarnya adalah pilihan tersulit, tetapi karena desakan kebutuhan ekonomi keluarga yang membuatnya mengambil pilihan tersebut.

Berdasarkan hasil peneliti diperoleh data bahwa dari 12 (dua belas) kasus yang melakukan perkawinan dibawah umur di Desa Pallawa Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone, terdapat 5 (lima) orang yang melakukan perkawinan dini disebabkan faktor ekonomi dan faktor kemauan orang tua. adapun nama-nama yang melakukan perkawina dini yaitu, saudari KRF. dengan umur 17 tahun, NS dengan umur 18 tahun, AY dengan umur 16 tahun, HDR dengan umur 18 tahun, DN dengan umur 17 tahun.

Kasus di atas dipertegas oleh saudari Daniati yang berumur 34 tahun dan merupakan masyarakat Desa Pallawa melalui wawancara, menyatakan bahwa; "Menurut saya salah satu alasan terjadinya perkawinan dini karena orang tua terlalu cepat menikahkan anaknya dengan alasan ekonomi yang kurang dan pendapatan juga tidak menentu dan sehingga laki-laki yang ingin dijodokannya itu sangat menjamin per-ekonomiannya dan dapat memenuhi nanti kebutuhan anak tersebut jika sudah menikah atau berkeluarga dan orang tua juga merasa berkurang beban untuk dibiayai."¹

Selanjutnya hasil wawancara dengan salah satu pelaku perkawinan dini dengan alasan kemauan orang tua karena faktor ekonomi, yang bernama saudari Karfina yang masih berumur 17 tahun; "Saya dinikahkan berdasarkan keinginan orang tua saya dan faktor ekonomi, karena saaya memang sudah putus sekolah sejak SMP dan saya merupakan anak tunggal mung-

¹ Daniati, 25 Januari 2023 pukul 10.49

kin itu beberapa alasan yang membuat orang tua saya melakukan perjodohan ini. Dan orang tua saya juga penghasilannya tidak menentu. Tapi saya tidak permasalahan perjodohan tersebut, karena untuk kebahagiaan orang tua saya juga”.²

Pengetahuan anak dan orang tua maupun keluarga dalam memahami arti dan hakekat perkawinan sangatlah penting. Terlihat dari caranya dalam mengambil keputusan untuk melakukan perkawinan dan beranggapan bahwa menikah adalah jalan terbaik untuk mereka yang sudah lama menjalin hubungan untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang tidak baik akan terjadi dan yakin bahwa laki-laki tersebut sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan bisa membuatnya bahagia.

Selain dari masyarakat di Desa Pallawa Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone, peneliti juga mewawancarai tokoh agama di desa tersebut.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti yang diungkapkn oleh Bapak Naga.M selaku imam Desa Pallawa yang mengatakan bahwa; “termasuk faktor ekonomi, kemudian yang paling banyak sebenarnya pengaruh medsos atau pergaulan bebas selanjutnya biasa juga karena kemauan orang tua, orang tuanya yang sangat ingin menjodohkan anaknya entah itu karena ketakutannya anaknya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak bisa menahan dirinya, kemudian yang terakhir yaitu anak yatim yang tinggal bersama keluarganya, biasanya keluarganya ingin menjodohkan anak tersebut cepat-cepat apabila sudah ada yang ingin menikahinya”.³

c. Faktor keinginan sendiri

Keinginan sendiri juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perkawinan dini, hal ini dilatarbelakangi perasaan saling suka antara laki-laki dan perempuan itu sendiri dan mereka ingin menjalin hubungan dalam ikatan rumah tangga. Hal itu juga didukung oleh orang tua yang memberikan restu kepada anak-

nya untuk menikah dengan alasan sudah terhindar dari perbuatan zina. Tetapi dengan faktor kemauan sendiri harus juga diperhatikan mengenai batasan umur apabila anak tersebut tidak mencapai batasan umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang perkawinan yaitu harus umur 19 tahun tetapi dengan melakukan perkawinan dibawa umur 19 tahun jadi harus mendapat izin dari orang tua yang dijelaskan pada pasal 6 ayat (2).

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data bahwa dari 12 kasus perkawinan yang teridentifikasi, terdapat 4 kasus perkawinan usia dini yang terjadi atas dasar kemauan sendiri meskipun para pelaku belum mencapai batas usia minimal 19 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Empat individu tersebut masing-masing berinisial PST (17 tahun), KTK (18 tahun), KN (18 tahun), dan BY (17 tahun). Data ini menunjukkan bahwa faktor kehendak pribadi menjadi salah satu penyebab signifikan terjadinya perkawinan dini, meskipun secara normatif tidak memenuhi ketentuan usia yang berlaku.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Kepala Desa Pallawa, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, yang menyatakan bahwa sebagian remaja menikah karena alasan saling mencintai serta dorongan untuk menghindari stigma sosial atau prasangka negatif dari masyarakat. Dalam beberapa kasus, keluarga bahkan mengambil inisiatif menikahkan anak meskipun belum cukup umur dengan pertimbangan menjaga kehormatan keluarga dan mencegah munculnya fitnah di lingkungan sekitar.

Hal ini sejalan dengan keterangan salah satu pelaku perkawinan dini berinisial Putri (17 tahun) yang mengungkapkan bahwa keputusan menikah diambil atas kemauan sendiri setelah menjalin hubungan cukup lama dan memperoleh persetujuan orang tua. Ia menyatakan bahwa pernikahan dipilih sebagai langkah untuk menghindari kemungkinan terjadinya perbuatan yang dianggap tidak baik apabila hubungan tersebut terus berlanjut tanpa ikatan resmi. Temuan ini

² Karfina, 27 Januari 2023 pukul 13.00

³ Naga.M, 30 Januari 2023 pukul 14.00

menunjukkan adanya keterkaitan antara faktor personal, keluarga, dan tekanan sosial dalam mendorong terjadinya perkawinan usia dini, baik dari keluarga saya maupun dari keluarga suami saya pada saat itu juga mendukung.⁴

Berdasarkan kasus yang telah dijelaskan di atas dan ada berbagai faktor penyebab terjadinya perkawinan dini dan dapat disimpulkan bahwa perkawinan dini diatas dilaku-kan melalui undang-undang perkawinan yang mengatur mengenai permohonan dispensasi kawin dan dapat disimpulkan bahwa perkawinan tersebut tidak melanggar hukum dan perkawinan tersebut dikatakan sah.

2. Tanggapan Masyarakat terhadap perkawinan dini.

Sebagian masyarakat beranggapan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut ketentuan agama. Namun demikian, pada prinsipnya mereka tidak mendukung praktik perkawinan di bawah umur karena ketentuan mengenai syarat dan batas usia perkawinan telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kenyataannya di lapangan, praktik perkawinan usia dini masih ditemukan, termasuk di Desa Pallawa, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone. Fenomena ini dinilai berpotensi menurunkan kualitas sumber daya manusia serta menghambat upaya pemerintah dan tokoh masyarakat dalam menciptakan generasi yang berkualitas dan mendukung pembangunan desa. Oleh karena itu, muncul beragam tanggapan masyarakat, di mana sebagian besar menunjukkan sikap negatif atau tidak setuju terhadap praktik tersebut karena berbagai dampak yang ditimbulkannya.

Dari sudut pandang sosial dan psikologis, masyarakat menilai bahwa anak yang menikah pada usia dini umumnya belum memiliki kesiapan mental, emosional, maupun keterampilan dalam mengelola kehidupan rumah tangga. Kondisi ini kerap

memicu konflik, perdebatan, hingga berujung pada ketidakharmonisan keluarga atau bahkan perceraian. Perbedaan tingkat kedewasaan dan pengendalian emosi antara pasangan muda sering menjadi faktor pemicu munculnya masalah rumah tangga.

Meskipun demikian, sebagian kecil masyarakat juga memandang adanya dampak positif dari perkawinan dini, khususnya dalam aspek ekonomi. Pernikahan dianggap dapat meringankan beban keluarga karena tanggung jawab pembiayaan beralih kepada suami, terutama pada keluarga dengan kondisi ekonomi tidak stabil. Selain itu, terdapat anggapan bahwa perkawinan dapat mendorong kemandirian anak dalam menjalani kehidupan. Namun, pandangan ini tetap menjadi perdebatan karena manfaat ekonomi jangka pendek sering kali tidak sebanding dengan risiko sosial dan psikologis jangka panjang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menetapkan bahwa batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Namun demikian, di Desa Pallawa, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone masih ditemukan pasangan yang melangsungkan perkawinan usia dini melalui mekanisme dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Praktik ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain pola pergaulan bebas, tekanan ekonomi, kehamilan di luar nikah, serta keinginan pribadi pasangan.
2. tanggapan masyarakat terhadap praktik perkawinan dini terbagi menjadi dua kecenderungan. Sebagian masyarakat memandang fenomena tersebut sebagai hal yang wajar dan tidak perlu dipermasalahkan karena dianggap sebagai

⁴ Putri, 28 Januari 2023 pukul 13.00

bagian dari realitas sosial yang telah lama terjadi. Namun, sebagian lainnya menilai bahwa perkawinan dini merupakan praktik yang bermasalah karena bertentangan dengan ketentuan hukum negara serta berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan rumah tangga, pendidikan, dan masa depan pasangan. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya dinamika sosial dalam memahami norma hukum dan praktik budaya di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Atiyah, J. Nahwa Tafil Maqashid Syari'ah (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2001)
- Abidin, S & Aminuddin, H, (1999) Fiqih Munakahat, Bandung: CV. Pustaka Setia
- Abu Abdillah bin Ismail al Bukhari. Kitab Adab, Shahih Bukhari. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ali, S. (2015). Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(10), 1-28. <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/405/0>
- Cahyani, T. D. (2020). Hukum Perkawinan (H. K. Salmah (ed.)). Universitas Muhammadiyah Malang
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Dwi, R. (2011). No Title. Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam, 3.
- Erwingsyahbana, T, Sistem hukum perkawinan pada negara hokum berdasarkan pancasila Vol. 3 No 1
- Hanafi, Y. (2011) Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah umur, Bandung
- Husyaimah. (2019). No Title. Perkawinan Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Adat, Hukum Islam Dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 25.
- Idris Ramulyo, M. (n.d.). No Title. PT. Bumi Aksara.
- Indarung, D. I., & Batu, N. (2017). Motif dan dampak pernikahan dini di Indarung ngalau batu gadang. 1.
- Marta, A. R. (2017). No Title. Keputusan Perempuan Menikah Dini, 6.
- Mohd. Idris Ramulyo, (1996) Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Bumi Aksara
- Mustari Pide, S. (2014). No Title. Hukum Adat, Kencana.
- Ningrat, M. A. R. (2018). No Title. Perkawinan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Adat, 6
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal YUDISIA*, 7(2), 412-434.
- Syarifuddin, A. (2006). No Title. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, 20.
- Salah, M., Syarat, S., Memperoleh, U., & Sarjana, G. (2021).
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam
- Undang-Undang (UU) tentang Perubahan atas undang-undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pub. L. No. 16 (2019).
- Vardiansyah, Dani. Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar, Indeks, Jakarta 2008. Hal 27
- Zamroni, Z. (2021). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Positif, Hukum Adat Dan Fiqh. *MISYKAT Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadist Syari Ah Dan Tarbiyah*, 6(2), 117. <https://doi.org/10.33511/misykat.v6n2.117-136>